



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TADULAKO

Kampus Bumi Tadulako Tondo
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp: (0451) 422611 – 422355 Fax: (0451) 422844

email: untad@untad.ac.id

Palu – Sulawesi Tengah 94111

SURAT EDARAN

Nomor: 3519/UN28/SE/2020

Tentang

Penyesuaian Jam Kerja dan Kewaspadaan dalam Rangka Upaya Pencegahan Infeksi Covid 19 di Lingkungan Universitas Tadulako

Yth.

1. Ketua Senat;
2. Ketua Dewan Pertimbangan;
3. Wakil Rektor;
4. Ketua Dewan Guru Besar;
5. Ketua SPI;
6. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas;
7. Ketua Lembaga;
8. Ketua Komisi Etik;
9. Direktur RSU Tadulako;
10. Kepala Pusat/UPT;
11. Kepala Biro;
12. Ketua PSDKU

dalam Lingkungan Universitas Tadulako

Sehubungan dengan perkembangan terkini terkait peta persebaran Covid-19 dan berdasarkan:

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19)
2. Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia
3. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud Nomor 262/E.E2/KM/2020 perihal Pembelajaran Selama Masa Darurat Pandemi Covid-19
4. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 443/141/DIS.KES tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Sulawesi Tengah
5. Surat Edaran Rektor Nomor 3202/UN28/SE/2020 tentang Kesiapsiagaan dan Upaya Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 di Lingkungan Universitas Tadulako

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Rektor Universitas Tadulako mengambil langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Menegaskan kembali Surat Edaran Rektor Nomor 3202/UN28/SE/2020 tentang Kesiapsiagaan dan Upaya Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 di Lingkungan Universitas Tadulako
2. Semua kegiatan pembelajaran dan ujian dilaksanakan secara *online*/daring melalui LMS UNTAD, aplikasi zoom, google classroom, edmodo, canvas, email, whatsapp atau bentuk lain yang relevan. Batas waktu pembelajaran *online*/daring tersebut menyesuaikan informasi perkembangan pandemi Covid-19 dari Satgas Covid-19.

3. Menyampaikan kepada seluruh sivitas akademika di unit kerjanya untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan dari rumah masing-masing (*work from home*) mulai 30 Maret 2020 sampai 12 April 2020 (batas waktu dapat berubah sesuai perkembangan pandemi Covid-19).
4. Untuk pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan kehadiran di kampus, dapat dilakukan penjadwalan/piket/shif dan senantiasa menjaga kewaspadaan untuk pencegahan Covid-19 sesuai dengan protokol/panduan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
5. Kegiatan KKN akan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol pencegahan Covid-19 dan petunjuk pelaksanaannya akan dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNTAD.
6. Walaupun wisuda Maret 2020 ditunda, mahasiswa yang dinyatakan lulus dan diumumkan dalam yudisium berhak memperoleh ijazah yang proses penerimaannya dilakukan di program pascasarjana dan fakultas masing-masing. Tata cara/prosedur penerimaan ijazah akan disampaikan oleh Direktur Program Pascasarjana dan Dekan.
7. Menginstruksikan kepada seluruh Wakil Rektor, Dekan, Direktur PPs, dan Kepala Biro serta unit-unit lain untuk menerbitkan petunjuk pelaksanaan terhadap kebijakan ini di unit masing-masing.
8. Dihimbau kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan untuk tidak melakukan perjalanan ke luar kota selama masa pandemi Covid-19.
9. Penutupan kampus ini juga berlaku bagi kegiatan kemahasiswaan dan non akademik lainnya.
10. Secara berkala, Rektor dapat melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan tersebut di atas sesuai dengan situasi dan perkembangan terakhir.

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Palu, 27 Maret 2020
Rektor



Prof. Dr. Ir/Mahfudz, M.P
NIP. 19620629 198701 1 001